



PUTUSAN

Nomor 1712/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sary Laviningrum, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1002/PJ./2013, tanggal 30 Mei 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT ITOCHU INDONESIA, beralamat The Plaza Office Tower Lantai 25-26, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Jakarta 10350;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-43405/PP/M.XIII/16/2013, tanggal 21 Februari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor 053/X/TC/2011 tanggal 18 Oktober 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa Pemohon Banding ingin mengajukan banding sehubungan Surat Keputusan Dirjen Pajak KEP-2127/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 25 Agustus 2011 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor 00014/207/08/059/10 tanggal 2 Agustus 2010;

Bahwa dalam KEP-2127/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011 untuk periode April - Desember 2008 Pemohon Banding dikenakan PPN kurang bayar dan denda sebagai berikut:

PPN	1.554.520.544,00
Sanksi 100%	1.554.520.544,00
PPN Kurang dibayar	2.814.165.541,00

Bahwa Pemohon Banding sama sekali tidak setuju dengan koreksi yang terdapat di KEP-2127/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan dengan ini menyampaikan banding terhadap KEP-2127/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Nomor 00014/207/08/059/10 tanggal 2 Agustus 2010 untuk Masa Januari sampai dengan Maret 2009 sebagai berikut:

1. Equalisasi Peredaran Usaha sebesar USD 709,826.91

bahwa alasan yang dinyatakan dalam surat pemberitahuan hasil penelitian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Nomor: 00014/207/08/059/10 tanggal 2 Agustus 2010 untuk menolak keberatan Pemohon Banding sebesar \$709,826.91 adalah karena jumlahnya yang terlalu besar, penjelasan Pemohon Banding tidak dapat diterima;

bahwa berdasarkan analisa lebih lanjut data equalisasi peredaran usaha yang telah Pemohon Banding serahkan ke kantor pajak, Pemohon Banding menemukan bahwa USD 447,321.23 dari USD 709,826.91 adalah disebabkan oleh kesalahan penjumlahan dari rekening Bank of Tokyo Mitsubishi. Karena alasan dari USD 447,321.23 ini adalah bukan karena tidak dilaporkannya peredaran usaha Pemohon Banding tetapi jelas karena salah perhitungan yang tidak Pemohon Banding saja tetapi juga kantor pajak juga tidak menyadari, sehingga tidak ada pembeneran untuk



mengenakan jumlah ini sebagai peredaran usaha yang tidak dilaporkan sebagai subjek pajak;

bahwa untuk saldo sebesar USD 262,505.68 (yaitu USD 709,826.91 dikurangi kesalahan penjumlahan sebesar USD 447,321.23 di atas) Pemohon Banding masih bersikeras bahwa meskipun jumlahnya mungkin terlihat besar dari perspektif individu ataupun perusahaan kecil, seperti yang sudah Pemohon Banding jelaskan pada surat keberatan Pemohon Banding dan berulang-ulang selama proses keberatan, angka ini harus dilihat dalam konteks ukuran transaksi perusahaan Pemohon Banding secara keseluruhan yaitu: untuk perusahaan perdagangan besar seperti perusahaan Pemohon Banding dengan 15 rekening bank dalam mata uang yang berbeda, jumlah ini hanya mewakili 0,179% dari keseluruhan uang masuk Pemohon Banding sepanjang tahun. Dan selama tahun ini ketika selisih kurs antara USD/JPY/IDR bergerak antara 30% plus sampai dengan 50% plus yang diakibatkan oleh krisis keuangan dunia, dampak dari selisih kurs yang kurang dari 0,5% bukanlah suatu jumlah yang besar sama sekali. Dengan demikian \$262.505.68 seharusnya tidak boleh dengan sewenang-wenang dianggap seolah-olah itu merupakan uang masuk atas penjualan piutang yang tidak dilaporkan;

2. Koreksi DPP PPN atas Jasa Perdagangan sebesar Rp.33.537.511.385,00

bahwa Pemohon Banding sama sekali tidak setuju dengan koreksi yang terdapat di Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00014/207/08/059/10 tanggal 2 Agustus 2010 karena Pengadilan Pajak telah membuat keputusan yang persis sama untuk masalah PPN untuk perusahaan Pemohon Banding periode Januari - Februari 2008 (yaitu Putusan Nomor Put.27260/PP/M.XIII/16/2010 tertanggal 23 November 2010 yang sangat jelas menyatakan bahwa Pengadilan Pajak telah mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding karena Pemohon Banding mempunyai alasan yang sah untuk tidak memungut PPN atas komisi jasa perdagangan; yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 ("Surat Edaran DJP") tertanggal 29 Maret 1996 dan ketentuan khusus dalam Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-3124/PJ.52/1997 tertanggal 5 November 1997 ("Surat Ketentuan DJP")



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara khusus ditujukan kepada beberapa perusahaan perdagangan PMA termasuk perusahaan Pemohon Banding;

bahwa pada kedua surat edaran Terbanding dan surat penegasan Terbanding tersebut, Terbanding sendiri secara jelas ditegaskan bahwa jasa perdagangan yang biasa Pemohon Banding lakukan TIDAK terutang PPN;

bahwa atas dasar itulah Pemohon Banding tidak pernah memungut PPN dan Pemohon Banding yakin bahwa hal tersebut bukan merupakan pelanggaran, tetapi sesungguhnya merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan Terbanding yang khusus ditujukan kepada perusahaan Pemohon Banding, yang tidak pernah dicabut oleh Terbanding sampai dengan dikeluarkannya SE-145/PJ./2010 pada tanggal 22 Desember 2010 dan dengan demikian Surat Edaran dan Surat Ketentuan Terbanding masih berlaku pada tanggal transaksi Pemohon Banding yaitu Januari - Maret 2009;

bahwa kantor pajak telah mengabaikan peraturan tertulisnya sendiri (yaitu Surat Edaran Terbanding dan Surat Penegasan DJP) dan membuat koreksi yang sama lagi terhadap keputusan pengadilan pajak menunjukkan sikap tidak hormat terhadap keputusan Pengadilan Pajak yang mana Pemohon Banding yakin dan percaya tidak dapat diterima juga oleh Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas Pemohon Banding mohon agar Bapak/Ibu mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding karena jelas tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku bagi perusahaan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43405/PP/M.XIII/16/2013, tanggal 21 Februari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2127/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor 00014/207/08/059/10 tanggal 2 Agustus 2010, atas nama: PT Itochu Indonesia, NPWP: 01.069.147.5-059.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 25-26 Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Jakarta 10350 sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1712/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak

- Ekspor	Rp 15.740.303.371,00
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp 284.109.562.583,00
- Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp 0,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 7.832.743.367,00
Jumlah	Rp 307.682.609.321,00
Atas Penyerahan 8arang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp 9.305.457.556,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp 316.988.066.877,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 28.410.956.258,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 28,098.961.834,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp 311.994.424,00
PPN yang kurang dibayar	
Sanksi Administrasi :	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 68.687.939,00
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 202.833.663,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 583.516,026,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43405/PP/M.XIII/16/2013, tanggal 21 Februari 2013, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1002/PJ./2013, tanggal 30 Mei 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 04 Juni 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Tentang Koreksi Positif DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Maret 2009 atas Komisi Jasa Perdagangan sebesar Rp11.595.034.195,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43405/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 21 Februari 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tentang Koreksi Positif DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 atas Komisi Jasa Perdagangan sebesar Rp11.595.034.195,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo*, yang antara lain menyatakan:

Halaman 35 Alinea ke-1

Dari fakta hukum kegiatan Pemohon Banding dan peraturan berkenaan, Majelis berpendapat:

1. *Sebagaimana pendapat Terbanding dalam LHP/KKP/UPK, Pemohon Banding memberikan jasa perdagangan sehingga terjadi transaksi jual-beli antara Penjual/Pembeli di luar Daerah Pabean dengan Pembeli/Penjual di dalam Daerah Pabean;*



2. *Pemohon Banding menerima komisi dari Penjual/Pembeli yang berada di luar daerah pabean;*
 3. *Tidak ada BUT Penjual/Pembeli dari luar Daerah Pabean untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Pemohon Banding sebagaimana juga dipersoalkan Terbanding dalam persidangan;*
 4. *Mengingat komisi jasa perdagangan diterima dari Penjual/Pembeli yang berada di luar Daerah Pabean, jasa perdagangan yang dilakukan Pemohon Banding diberikan kepada Penjual/Pembeli yang berada di luar Daerah Pabean oleh karenanya jasa perdagangan diserahkan kepada penerima jasa yang berada di luar Daerah Pabean, dengan demikian tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;*
 5. *Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp11.595.034.195,00 tidak dipertahankan;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5, 6, 7, dan 19:

5. *Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;*
6. *Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini;*
7. *Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;*
19. *Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.”;*

Pasal 4 huruf c:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:



c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;”

Penjelasan Pasal 4 huruf c:

“... Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.”;

Pasal 4A

“(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) ...;

(3) Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. jasa di bidang keagamaan;
- f. jasa di bidang pendidikan;
- g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. jasa di bidang tenaga kerja;
- k. jasa di bidang perhotelan;
- l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.”;

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (7)

“(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.”;



(7) *Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.*”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyebutkan:

“Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;*
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;*
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e. Jasa di bidang keagamaan;*
- f. Jasa di bidang pendidikan;*
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;*
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;*
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;*
- k. Jasa di bidang perhotelan; dan*
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.*”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (4):

“Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.”;

5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di



Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43405/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 21 Februari 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa koreksi Positif DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 atas Komisi Jasa Perdagangan sebesar Rp11.595.034.195,00 yang diperoleh dari penghasilan jasa perdagangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN yang menegaskan bahwa PPN dikenakan, antara lain atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 5.2. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dan surat permohonan keberatan serta keterangan tertulis dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah memberikan jasa perdagangan kepada pihak Penjual dan pihak Pembeli sehingga terjadi transaksi jual beli dan atas jasa yang diberikan tersebut dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima imbalan jasa;
- 5.3. Bahwa jasa perdagangan tidak termasuk dalam jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sesuai ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU PPN *juncto* Pasal 5 PP 144 Tahun 2000, sehingga jasa perdagangan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut merupakan Jasa Kena Pajak yang terutang PPN;
- 5.4. Bahwa pihak yang diberikan jasa tidak terbatas kepada Penjual yang berada di luar daerah pabean akan tetapi juga kepada pihak Pembeli yang berada di dalam daerah pabean;
- 5.5. Bahwa pihak Pembeli maupun pihak Penjual sama-sama mendapatkan manfaat atas jasa yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga kegiatan atau transaksi jual beli antara pihak Penjual dan pihak Pembeli dapat terlaksana;
- 5.6. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan Jasa perdagangan



kepada Wajib Pajak di dalam daerah pabean sehingga atas penyerahan jasa perdagangan tersebut pada dasarnya merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c UU PPN dan sesuai dengan surat penegasan dari Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor S-975/PJ.02/2008 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Perdagangan yang menegaskan bahwa jasa perdagangan merupakan Jasa Kena Pajak;

- 5.7. Bahwa berdasarkan data *fotocopy* detail penyerahan yang tidak terutang PPN, *sample invoice*, dan *debit note*, menunjukkan komisi diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari luar daerah Pabean.
6. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa permasalahan kasus banding ini bersifat masalah yuridis, yaitu pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait pengenaan PPN atas jasa perdagangan;
 - 6.2. Bahwa Majelis mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 dan Surat Dirjen Pajak Nomor S-3124/PJ.52/1997 tanggal 5 November 1997, yang kemudian Majelis berpendapat bahwa mengingat komisi jasa perdagangan diterima dari Penjual/Pembeli yang berada di luar Daerah Pabean, maka jasa perdagangan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diserahkan kepada Penjual/Pembeli yang berada di luar Daerah Pabean bukan kepada Pembeli/Penjual yang berada dalam daerah pabean, sehingga atas penyerahan jasa perdagangan tersebut tidak terutang PPN;
7. Bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai pengenaan PPN atas Jasa Perdagangan ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996, yaitu pada angka 2 yang menyebutkan bahwa Jasa Perdagangan dapat terutang PPN atau tidak terutang PPN, karena Pengusaha pemberi jasa perdagangan dan penerima jasa perdagangan dapat berada di dalam Daerah Pabean atau di luar Daerah Pabean, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Jasa perdagangan dikenakan PPN dalam hal:



- a. Pengusaha jasa Perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean;
 - b. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean.
- 2) Jasa perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal:
- a. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan;
 - b. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang pembeli barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh pembeli barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan.
- 3) Apabila penjual tersebut pada butir 2)a atau pembeli tersebut pada butir 2)b mempunyai BUT di Indonesia, maka sekalipun pembayaran atas penggantian jasa tersebut dibayarkan langsung oleh pengusaha yang berarti tidak melalui BUT-nya di Indonesia, penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahan jasa di dalam Daerah Pabean dan oleh karena itu terutang PPN.
8. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada diketahui bahwa atas penyerahan jasa perdagangan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diperoleh komisi (imbalan jasa) sebesar Rp11.595.034.195,00 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 yang berasal dari *customer* yang seluruhnya berada di luar Daerah Pabean;
9. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas seluruh *customer* tersebut memiliki BUT di Indonesia tetapi tidak mempunyai kaitan dengan kegiatan transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagaimana dijelaskan melalui surat Nomor Nomor Ref. 001/7/97 tanggal 19 September 1997 hal PPN atas Komisi Jasa Perdagangan;



10. Bahwa dalam surat tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meminta penegasan apakah atas komisi jasa perdagangan yang diterima dari perusahaan-perusahaan Jepang sebagaimana disebutkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam suratnya seperti Mitsubishi Corporation, Chori Corporation, Itochu Corporation, Kanematsu Corporation, Marubeni Corporation, Nichimen Corporation, Nissho Iwai Corporation, Sumitomo Corporation, dan Tomen Corporation, terutang PPN atau tidak;
11. Bahwa menjawab surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, Direktur Jenderal Pajak menegaskan dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-3124/PJ.52/1997 tanggal 5 November 1997 bahwa mengacu pada ketentuan butir 2.2. huruf b Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 dan Pasal 5 ayat (4) huruf d dan ayat (8) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia Jepang, bahwa kantor perwakilan di Jakarta bukan merupakan BUT untuk kegiatan tersebut melainkan untuk kegiatan lain yaitu konstruksi dan impor yang tidak ada hubungannya dengan pembelian barang, sehingga atas komisi jasa perdagangan yang diterima langsung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari perusahaan Jepang tersebut, tidak terutang PPN;
12. Bahwa berdasarkan analisis Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak seluruh *customer* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang memberikan komisi jasa perdagangan sebesar Rp11.595.034.195,00 tersebut termasuk dalam perusahaan-perusahaan yang disebutkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam suratnya untuk meminta penegasan Direktur Jenderal Pajak, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa penegasan Surat Dirjen Pajak tersebut tidak dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding ini;
13. Bahwa mengacu pada angka 2 butir 2.2. huruf a dan b Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 ditegaskan bahwa Jasa Perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal Pengusaha Jasa Perdagangan dan pembeli/penjual barang berada di



dalam Daerah Pabean, sedang penjual/pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang penjual/pembeli barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia, dan pada angka 3 ditegaskan bahwa apabila penjual/pembeli tersebut (penerima jasa) mempunyai BUT di Indonesia, maka sekalipun pembayaran atas penggantian jasa tersebut dibayarkan langsung tanpa melalui BUT-nya di Indonesia, penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahan jasa di dalam Daerah Pabean oleh karena itu terutang PPN;

14. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal tersebut, dan tidak melakukan pembuktian lebih lanjut mengenai ada tidaknya BUT di Indonesia atas *customer-customer* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di luar Daerah Pabean tersebut, tetapi hanya berpedoman pada Surat Dirjen Pajak Nomor S-3124/PJ.52/1997 tanggal 5 November 1997;
15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat meskipun sesuai bukti-bukti pendukung yang ada diketahui bahwa komisi yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berasal dari *customer* dari luar Daerah Pabean langsung, namun sepanjang tidak terbukti bahwa pihak penjual/pembeli tersebut tidak memiliki BUT di Indonesia, maka sesuai penegasan dalam SE-08/PJ.52/1996 penyerahan jasa perdagangan tersebut merupakan penyerahan jasa di dalam Daerah Pabean, dengan demikian mengacu pada ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN, atas penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut dikenakan PPN;
16. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempunyai dasar pertimbangan dan dasar hukum yang kuat untuk pengenaan PPN 10% atas kegiatan usaha Jasa Perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut:
 - 16.1. Bahwa sesuai *legal character* PPN yaitu *general*, maka Jasa Perdagangan bukan termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PP 144 Tahun 2000 *juncto* Pasal 4A ayat (3) UU PPN.
 - 16.2. Bahwa atas penyerahan Jasa Perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



tersebut dikenakan PPN karena memenuhi syarat sebagai penyerahan jasa yang terutang PPN sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN dan PPnBM, yaitu jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP), penyerahan dilakukan di Dalam Daerah Pabean dan penyerahan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

16.3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN dan PPnBM secara tegas diatur bahwa terutangnya PPN terjadi yaitu ditentukan berdasarkan tempat dimana penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan, tanpa melihat dimana pemanfaatannya terjadi.

16.4. Bahwa pada dasarnya penyerahan Jasa Perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean karena jasa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berada di dalam daerah pabean.

16.5. Bahwa penyerahan Jasa Perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara nyata-nyata telah dilakukan di Dalam Daerah Pabean atau dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) PP 24 Tahun 2002, yang terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

16.6. Bahwa dengan demikian, Penyerahan Jasa Perdagangan, yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi syarat-syarat sebagai penyerahan jasa yang terutang PPN, sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN dan PPnBM, sehingga sesuai ketentuan tersebut, terbukti secara jelas dan nyata-nyata terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

16.7. Bahwa memperhatikan karakteristik dari jasa (jasa perdagangan) yang tidak nyata atau *invisible*, maka atas jasa menggunakan *terminology* penyerahan, yang ditekankan disini adalah dimana penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan, bukan dimanfaatkan atau dimana dikonsumsi Jasa Kena Pajak tersebut (*destination principle*) tetapi berdasarkan *origin principle* atau *purchase*



principle. Sehingga dapat disimpulkan, karena penyerahan jasa perdagangan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia, maka atas penyerahan jasa perdagangan tersebut tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%;

17. Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa perdagangan) menggunakan *terminology* penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya *legal character* dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta *nature* dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, di antaranya:

Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "*Sales Taxation: the case of Value Added Tax in The European Community*", Deventer-Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7;

"Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the guiding principle in determining its consequences and not just the label, or the name of a tax";

Dr. Haula Rosdiana dan Drs. Rasin Tarigan, M.Si, dalam bukunya yang berjudul "*Perpajakan Teori dan Aplikasi*", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, Halaman 204-207 dan 224-225, menyatakan:

"Legal character Pajak Pertambahan Nilai adalah:

a. *General*

Yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai adalah seluruh konsumsi di dalam negeri atas barang dan/atau jasa.

b. *Neutral*

Dengan tidak dibedakannya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai baik atas konsumsi barang maupun jasa, hal ini tidak mempengaruhi pola konsumsi masyarakat.

c. *Consumption*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas seluruh konsumsi dalam negeri atas barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan/atau jasa tersebut, apakah diproduksi di dalam negeri atau berasal dari luar negeri.

d. *Indirect Tax*



Beban pajaknya dapat dialihkan, baik dalam bentuk forward shifting maupun backward shifting.”;

“Prinsip yang berkaitan dengan yuridiksi atau kewenangan pemungutan pajak, yaitu:

1. Prinsip asal tempat barang (origin Principle)

Berdasarkan origin principle, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara di mana barang diproduksi atau di mana barang tersebut berasal.

2. Prinsip tujuan barang (destination principle)

Berdasarkan destination principle, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara di mana barang tersebut dikonsumsi.”;

Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak., dalam artikel yang berjudul “Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Lintas Yuridiksi”, Jakarta, Majalah Berita Pajak Edisi Februari 2009, halaman 11-16, menyatakan:

“Dalam penyerahan jasa lintas yuridiksi, seperti halnya penyerahan barang, juga dapat diberlakukan prinsip origin atau destinasi, Namun untuk penerapan prinsip destinasi atas jasa Terra menyatakan, untuk keperluan administrasi dan pengawasan kepabeanan agak lemah. Pengawasan fisik bahwa telah nyata-nyata terjadi ekspor jasa agak sulit dilakukan karena kebanyakan jasa bersifat invisible. Begitu juga dokumentasi pendukung atas ekspor jasa sulit pembuktiannya;

Karena itu, berdasarkan pada Sixth Directive tersebut, Terra menyatakan bahwa tempat penyerahan dan terutangnya VAT atas jasa mengikuti “purchase principle” dan expenditure yang dianggap mewakili konsumen terjadi pada saat pembelian. Konsep pemanfaatan (enjoyment atau economic use) kurang relevan terhadap jasa karena kebanyakan jasa selain economic use-nya tidak eksis juga meragukan dan gampang direkayasa. Sehingga kalau konsep pemanfaatan (‘economic use’) diterapkan, secara legal akan banyak jasa yang tidak dapat dikenakan VAT;

Salah satu rujukan yang dapat dipedomani adalah bahwa pada saat itu beberapa Negara pengikut PPN atau VAT adalah Eropa Barat yang berpedoman pada EEC Sixth Directive yang berlaku sejak 17 Mei 1977. Menurut Ben Terra pada saat itu ekspor dan impor jasa tidak dimasukkan dalam sistem VAT dengan tidak mengatur tempat dan saat terutangnya pajak. Terdapat pemikiran bahwa secara administratif dan pengawasan (oleh pabean) tempat terutang VAT yang paling efektif



adalah tempat pembelian jasa (purchase principle). Pembelian jasa terjadi di tempat pemberi jasa (pengusaha) terdaftar. Pembelian menunjukkan adanya pengeluaran yang mewakili ketersediaan jasa untuk dikonsumsi;

Perbedaan karakter antara barang dan jasa memerlukan perbedaan perlakuan administratif. Barang umumnya bersifat visible dan controllable (secara fisik) oleh pabean, sedangkan jasa kebanyakan invisible dan petugas pabean hampir tidak pernah secara fisik mampu melihat lalu lintas ekspor jasa;

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, boleh jadi bahwa untuk ekspor jasa, UU PPN menganut purchase principle (sebagaimana diperkenalkan EEC Sixth Derictive) agar terjadi efisiensi adminitrasi pemungutan PPN mengurangi moral hazard penyalahgunaan tarif pajak 0% atas ekspor jasa dalam rangka pengamanan hak fiskal negara dan masyarakat (public fisc). Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabean Indonesia”;

18. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa terhadap Penyerahan Jasa Perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terbukti secara nyata-nyata merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 *juncto* Pasal 4 huruf c UU PPN;
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa atas penyerahan jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut terutang PPN sebesar 10% sehingga langkah yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk melakukan koreksi Positif DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 atas Komisi Jasa Perdagangan sebesar Rp11.595.034.195,00 adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
20. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan informasi terkait kasus dalam sengketa *a quo* ini, Direktorat Jenderal Pajak pernah dimenangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.06348/PP/M.VI/16/2005, dimana atas putusan Pengadilan Pajak ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak Peninjauan Kembali Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 27/B/PK/PJK/2006 tanggal 30 Juli 2009 (terlampir);

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 27/B/PK/PJK/2006 tanggal 30 Juli 2009 tersebut, Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Pajak dimana dalam putusan Mahkamah Agung disimpulkan bahwa sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berfungsi ganda yakni sebagai BUT dan sebagai subjek pajak dalam negeri;

Bahwa hal tersebut menambah lagi kekuatan upaya Peninjauan Kembali atas sengketa *a quo*, dimana selain jasa dilakukan di Indonesia, sesungguhnya penerima manfaat atas jasa adalah juga berada di Indonesia;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sudah sepatutnya apabila putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, dijadikan acuan dalam pengambilan putusan peradilan di bawahnya;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 atas Komisi Jasa Perdagangan sebesar Rp11.595.034.195,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan serta aturan perpajakan yang berlaku sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43405/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 21 Februari 2013 tersebut harus dibatalkan;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.43405/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 21 Februari 2013 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2127/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor 00014/207/08/059/10 tanggal 2 Agustus 2010, atas nama: PT Itochu Indonesia, NPWP: 01.069.147.5-059.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 25-26 Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Jakarta 10350 sehingga perhitungannya menjadi sebagaimana perhitungan di atas: *adalah tidak benar serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2127/WPJ.07/2011, tanggal 24 Agustus 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP, Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009, Nomor: 00014/207/08/059/10, tanggal 2 Agustus 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.069.147.5-059.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp583.516.026,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 atas Komisi Jasa Perdagangan sebesar Rp11.595.034.195,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* atas Komisi Jasa Perdagangan yang berada di Luar Daerah Pabean diterima oleh Penjual/Pembeli yang dilakukan pembayarannya oleh Pemohon Banding tidak terutang PPN, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1712/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002